



**AKTA PENDIRIAN
GEREJA BETESDA INDONESIA**

Nomor : 13

--Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20 (dua puluh) September 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 16:10 (enam belas lewat sepuluh) Waktu Indonesia Barat sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.-----

--Berhadapan dengan saya, SANTI MINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kabupaten Sidoarjo, dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur, dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini :-----

1. Tuan Kukuh Kristianto, lahir di Kediri, pada tanggal 12 (dua belas) Desember 1972---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, karyawan swasta,---
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Siwalankerto Utara I-----
Nomor 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Siwalankerto,---
Kecamatan Wonocolo, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 357802-----
1212720003.-----

2. Tuan Suherno, lahir di Gresik, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 1969---
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, pekerjaan-----
lainnya, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Domas, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Domas, Kecamatan Menganti,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3525132910690002.-----

--Keduanya untuk keperluan ini sementara berada di Sidoarjo.-----

3. Tuan Insinyur Ie Ian Indrata, lahir di Mojokerto, pada tanggal 18 (delapan belas)-----
Januari 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara Indonesia,-----
perdagangan, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jalan---
Raya Larangan A/12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan-----
Larangan, Kecamatan Candi, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 351507
1801620003.-----

--Para penghadap dalam tindakannya tersebut di atas lebih dahulu dengan ini-----
menerangkan sebagai berikut :-----

--Bahwa para penghadap adalah benar-benar sebagai pihak-pihak sebagaimana yang--
disebutkan di atas.-----





--Bahwa mereka secara bersama-sama dengan ini telah setuju dan sepakat mendirikan dan menyelenggarakan sebuah gereja untuk memenuhi Amanat Agung Yesus Kristus dan didirikan dengan ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----Pasal 1.-----

-----NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU-----

1. Gereja ini bernama : Gereja Betesda Indonesia, atau disingkat GBI.-----
2. Gereja Betesda Indonesia (GBI), berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo dengan jemaat-jemaat di seluruh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia.-----
3. Gereja Betesda Indonesia didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

-----Pasal 2.-----

-----DASAR IMAN-----

1. Dasar iman Gereja Betesda Indonesia yang tidak dapat diubah ialah Tuhan Yesus Kristus dan pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah yang Hidup, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta dirumuskan dalam Pengakuan Iman dan Pengajaran Gereja Betesda Indonesia.--
2. Gereja Betesda Indonesia, mengakui, menerima, dan menetapkan Pengakuan Iman-Rasuli sebagai Pengakuan Iman Gereja Betesda Indonesia, yaitu :-----
Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi-----
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita-----
Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria-----
Yang menderita dibawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut-----
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati-----
Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa-----
Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati-----
Aku percaya kepada Roh Kudus ;-----
Gereja yang kudus dan am ;-----
Persekutuan orang kudus ;-----
Pengampunan dosa ;-----
Kebangkitan daging ;-----
Dan hidup yang kekal.-----

-----Pasal 3.-----



-----AZAS-----

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Gereja Betesda Indonesia berazaskan Pancasila sebagai satu-satunya azas dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai landasan konstitusionalnya.

-----Pasal 4.-----

-----VISI DAN MISI-----

1. Visi Gereja Betesda Indonesia adalah : Mendirikan jemaat-jemaat di semua tempat dan disepanjang waktu, sebagai wadah kehidupan murid-murid Kristus yang bertumbuh menjadi dewasa, menghasilkan buah Roh dan hidup dalam persekutuan kasih persaudaraan yang kudus dan am.
2. Misi Gereja Betesda Indonesia adalah :
 - 2.1. Melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan Injil kepada semua bangsa, kabar suka cita tentang jalan keselamatan melalui iman, yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat.
 - 2.2. Mewujudkan Gereja yang kudus dan am dengan menjalankan fungsi lima jawatan pelayanan, yaitu : Penginjil, Gembala, Rasul, Nabi dan Pengajar.

-----Pasal 5.-----

-----FILOSOFI DAN TUJUAN GEREJA-----

Gereja Betesda Indonesia dalam usahanya untuk mewujudkan visi dan misi, akan selalu sungguh-sungguh berusaha mewujudkan ;

1. Gereja adalah lembaga Ilahi yang didirikan Allah untuk menyatakan hadiratNya di dalam dunia.
2. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk hidup dalam iman, harap dan kasih kepada Yesus Kristus Tuhan.
3. Gereja adalah Bait Allah dan Bait Roh Kudus dibangun dari batu-batu yang hidup, yaitu orang-orang yang lahir baru oleh Roh Kudus dan Firman Allah.
4. Gereja adalah Tubuh Kristus yang merupakan pelayanan rohani dari semua suku, bangsa dan bahasa disemua tempat dan sepanjang waktu yang dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia.
5. Gereja adalah pasukan yang dipimpin oleh Roh Kudus dan Firman Allah, masuk dalam peperangan rohani untuk menerima kemenangan besar sekarang dan di akhir zaman untuk masuk dalam kemuliaan Allah kekal selamanya.



Pasal 6.

JEMAAT GEREJA

Jemaat Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang ditandai dengan baptisan selam dan digembalakan oleh seorang pejabat Gereja Betesda Indonesia. Jemaat Gereja dapat berasal dan bertempat tinggal di Indonesia maupun negara-negara lain di dunia.

Pasal 7.

PEJABAT GEREJA

Untuk melaksanakan tugas dan pelayanannya, Gereja Betesda Indonesia melantik pejabat-pejabat, yaitu :

- Pendeta (Pdt) ;
- Pendeta Muda (Pdm) ;
- Pendeta Pembantu (Pdp) ; dan
- Penginjil (Ev).

Pasal 8.

KEPEMIMPINAN GEREJA

1. Sidang Raya Sinode adalah sidang pengambil keputusan tertinggi Gereja Betesda Indonesia.
2. Dewan Penasehat Sinode (DPS) adalah penasehat dan pembina Sinode Gereja Betesda Indonesia.
3. Majelis Pekerja Sinode (MPS) adalah Mandataris Sidang Raya Sinode, pelaksana keputusan-keputusan Sidang Raya Sinode.
4. Sidang Majelis Daerah (SMD) adalah sidang pengambil keputusan di tingkat daerah yang sejalan dengan keputusan-keputusan Sidang Raya Sinode.
5. Majelis Pekerja Daerah (MPD) adalah Pelaksana Keputusan Sidang Majelis Daerah
6. Gembala Jemaat adalah Pimpinan Jemaat Lokal.
7. Majelis Jemaat adalah Perwakilan Jemaat Lokal (Diaken) dan Gembala Jemaat.

Pasal 9.

MAJELIS PEKERJA SINODE

1. Majelis Pekerja Sinode (MPS) adalah kepengurusan Gereja Betesda Indonesia ditingkat pusat/nasional. Majelis Pekerja Sinode (MPS) dipimpin oleh seorang Ket Umum Sinode.



2. Susunan Anggota Kepengurusan Majelis Pekerja Sinode (MPS) terdiri dari

- Ketua Umum ;-----
- Ketua-ketua ;-----
- Sekretaris Umum ;-----
- Sekretaris ;-----
- Bendahara Umum ;-----
- Bendahara.-----

-----Pasal 10.-----

-----KEPUTUSAN PERSIDANGAN-----

1. Keputusan persidangan dalam Sidang Raya Sinode diambil berdasarkan azas-----
| musyawarah untuk mufakat dengan penuh hikmat dan kasih.-----
2. Jika dalam persidangan keadaan tidak mencapai mufakat, maka pengambilan-----
| keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak.-----

-----Pasal 11.-----

-----DISIPLIN GEREJA-----

Gereja Betesda Indonesia melaksanakan Disiplin Gereja terhadap pejabat-pejabat yang-----
melanggar Pengakuan Iman, Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, Doctrinal-----
Statement, Tata Etika, Sistem Manajemen & Keuangan Gereja Betesda Indonesia.-----

-----Pasal 12.-----

-----PERBENDAHARAAN GEREJA-----

Perbendaharaan Gereja Betesda Indonesia dibedakan menjadi :-----

1. Properti milik Umum Gereja Betesda Indonesia. Semua barang bergerak dan tidak-----
| bergerak yang dibeli dan dibiayai oleh Majelis Pekerja Sinode/Majelis Pekerja-----
| Daerah Gereja Betesda Indonesia, atau dihibahkan dengan sah kepada Majelis Pekerja
| Sinode/Majelis Pekerja Daerah Gereja Betesda Indonesia, adalah Milik Umum Gereja
| Betesda Indonesia yang dikelola oleh Majelis Pekerja Sinode/Majelis Pekerja-----
| Daerah.-----
2. Properti milik Jemaat Lokal. Semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli--
| dan dibiayai oleh Jemaat Lokal, atau dihibahkan dengan sah kepada Jemaat Lokal,----
| adalah milik Jemaat Lokal yang dikelola oleh Majelis Jemaat Lokal.-----
3. Properti milik Perorangan/Badan Hukum. Semua barang bergerak dan tidak bergerak--
| yang dibeli dan dibiayai oleh Perorangan/Badan Hukum. Selama belum dihibahkan---



dengan sah atau dijual kepada Jemaat Lokal/Majelis Pekerja Daerah, adalah milik Perorangan/Badan Hukum. Penggunaan oleh Jemaat Lokal/Majelis Pekerja Sinode/Majelis Pekerja Daerah harus disertai perjanjian secara tertulis.

4. Keuangan Gereja Betesda Indonesia diatur dan ditetapkan masing-masing oleh Majelis Pekerja Sinode, Majelis Pekerja Daerah dan Majelis Jemaat.

Pasal 13

SUMBER KEUANGAN

Sumber penerimaan keuangan Gereja Betesda Indonesia berasal dari :

1. Persembahan-persembahan jemaat, simpatisan dan pejabat Gereja Betesda Indonesia.
2. Persembahan-persembahan dan hibah lainnya yang tidak bertentangan dengan Firman Tuhan.

Pasal 14.

PEMBUBARAN

1. Pembubaran Gereja Betesda Indonesia hanya dapat dilakukan dalam Sidang Raya Sinode yang khusus dilakukan untuk itu, dengan dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah Pejabat Gereja Betesda Indonesia.
2. Kekayaan Gereja Betesda Indonesia, setelah organisasi dibubarkan, ditentukan juga dalam Sidang Raya Sinode.

Pasal 15.

PERUBAHAN

Perubahan Anggaran dasar Gereja Betesda Indonesia hanya dapat diajukan 6 (enam) bulan sebelum Sidang Raya Sinode melalui Majelis Pekerja Sinode. Kemudian Majelis Pekerja Sinode mengajukan ke Sidang Raya Sinode untuk mendapatkan pengesahan setelah proses penelitian dan penilaian bersama Dewan Penasehat Sinode.

Pasal 16.

PERATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Gereja Betesda Indonesia yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar Gereja Betesda Indonesia.

Pasal 17.



--Mengenai akta ini dan segala akibatnya para penghadap dalam tindakannya tersebut di atas memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan di
Sidoarjo.-----

-----Pasal 18.-----

--Para penghadap menyatakan dengan ini adalah pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini dan menjamin sepenuhnya atas keabsahan dan tidak-----
memalsukan data-data/berkas-berkas/keterangan-keterangan demikian pula dengan-----
barang/benda dan uang yang ternyata dalam akta ini perolehannya tidak melanggar-----
hukum dan/atau mengakui kebenaran identitas masing-masing para penghadap sesuai-----
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan fotocopynya-----
dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karenanya apabila dikemudian hari ada gugatan-----
hukum yang timbul atas hal tersebut di atas, maka para penghadap bertanggung jawab-----
sepenuhnya atas hal tersebut, selanjutnya para penghadap juga menyatakan dan-----
menegaskan telah mengerti, memahami, membenarkan, menyetujui, mengakui serta-----
menerima baik isi akta ini dan secara tegas menyatakan membebaskan saksi-saksi dari-----
segala tuntutan/gugatan berupa apapun dari pihak manapun juga.-----

--Dari segala sesuatu yang tersebut di akta ini, untuk menjadi bukti yang sah.-----

--Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang-----
diperlihatkan dan diperkenalkan oleh penghadap satu dengan yang lainnya.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI,-----

--Diselesaikan di Sidoarjo, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu seperti tersebut-----
pada bagian awal akta ini sebagaimana permintaan para penghadap, dengan dihadiri-----
oleh :-----


1. Tuan Rudyanto, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 1970---
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di---
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Sekeloa Selatan, Rukun Tetangga 001,---
Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Watutulis, Kecamatan Prambon, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3515022401700006.-----
2. Nona Aisyah, lahir di Surabaya, pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 1989 (seribu---
sembilan ratus delapan puluh sembilan), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di
Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Ampel Gubah Kidul 23, Rukun Tetangga 005,--
Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, pemegang Nomor

Induk Kependudukan (NIK) : 3578165703890002, untuk keperluan ini sementara berada di Sidoarjo.

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani.
- Dibuat dengan tanpa perubahan dan gantian.
- Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kabupaten Sidoarjo.



fotocopy ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, Pada tanggal 23 SEP 2019



Notaris,
Kabupaten Sidoarjo

SANTI MINA, S.H., M.Kn.